




# LAPORAN KINERJA

## TAHUN 2019

PLAN → ACTION



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2020**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat Rahmat dan Karunia-NYA maka Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 ini dapat diselesaikan. Walaupun dirasa masih banyak kekurangan, akan tetapi sebagai langkah awal untuk menuju transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah khususnya dan Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini seyogyanya dapat dipergunakan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang “Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah berusaha untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahunnya sesuai dengan pedoman dan sistematika penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang “Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah”.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sekaligus sebagai dasar untuk pengambilan keputusan guna pelaksanaan perencanaan pembangunan dimasa mendatang.

Akhir kata, semoga laporan ini berguna bagi kita semua, khususnya dalam peningkatan kinerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk memenuhi harapan masyarakat untuk mewujudkan “clean government dan good government”.



Pontianak, 20 Maret 2020

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu,

H. AGUNG M. NASIR, S.Sos.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630602 198603 1 018

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi .....	2
3. Susunan Organisasi .....	2
4. Sumber Daya Aparatur.....	17
5. Sarana dan Prasarana .....	17
6. Sumber Daya Keuangan.....	18
B. Permasalahan Utama .....	19
1. Identifikasi Permasalahan .....	19
2. Isu-Isu Strategis.....	20
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>23</b>
A. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah.....	23
1. Tujuan .....	24
2. Sasaran Strategis .....	25
3. Indikator Kinerja Utama .....	28
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	29
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>31</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	31
B. Analisis Capaian Kinerja .....	33
1. Analisis Pencapaian Sasaran 1 .....	33
2. Analisis Pencapaian Sasaran 2.....	37
3. Analisis Pencapaian Sasaran 3 .....	44
4. Analisis Pencapaian Sasaran 4.....	47
C. Permasalahan dan Solusi .....	49
D. Realisasi Anggaran.....	50
1. Belanja Tidak Langsung .....	50
2. Belanja Langsung.....	51
3. Efisiensi Anggaran .....	56
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Tinjauan Umum .....	59
B. Tinjauan Khusus.....	59
C. Rekomendasi .....	62
<b>LAMPIRAN 1 : PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN 2 : PENGUKURAN KINERJA .....</b>	<b>67</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM**

##### **1. Latar Belakang**

Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi: kepastian hukum,

- azas tertib penyelenggaraan Negara;
- azas kepentingan umum;
- azas keterbukaan;
- azas proporsionalitas;
- azas profesionalitas serta
- azas akuntabilitas.

Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggung- jawabkan kepada masyarakat

dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggung- jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi**

Sesuai dengan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 66 Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah.

### **Tugas Pokok :**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

### **Fungsi :**

Dalam melaksanakan tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;

- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perencanaan Perekonomian;
- d. Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
- e. Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
- f. Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) ; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**a. Kepala Badan,** mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan kewenangan di Bidang perencanaan dan Bidang penelitian dan pengembangan dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) penetapan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) pengkoordinasian seluruh kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan instansi lainnya;
- 3) penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

- 4) pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- 5) pelaksanaan pengawasan dan monitoring serta evaluasi penyelenggaraan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- 6) pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara periodik; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam hal Kepala Badan berhalangan maka pelaksanaan tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Sekretaris, kecuali dengan alasan tertentu.

**b. Sekretaris,** mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan program kerja Sekretariat;
- 2) pengkoordinasian penyusunan program kerja Badan;
- 3) pengelolaan administrasi keuangan Badan;
- 4) penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Badan;
- 5) pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Badan;
- 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Badan;
- 7) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- Subbagian Program;
- Subbagian Keuangan; dan
- Subbagian Umum dan Aparatur.

**b.1) Sub Bagian Program**, mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja Badan, dan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program;
- b) penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Badan;
- c) penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
- d) penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Badan;
- e) pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
- f) pengendalian dan pelaporan program kerja Badan;
- g) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b.2) Sub Bagian Keuangan**, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan administrasi keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana kerja Subbag Keuangan ;
- b) penyelenggaraan tata usaha keuangan Badan ;
- c) penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Badan ;



- d) penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Badan ;
- e) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan ;
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b.3) Sub Bagian Umum dan Aparatur,** mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Badan dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- b) penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Badan;
- c) penyelenggaraan ketatalaksanaan Badan;
- d) penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Badan;
- e) pengelolaan barang milik Badan;
- f) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. Bidang Perencanaan Perekonomian,** mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perencanaan pembangunan perekonomian meliputi pertanian, pangan, perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, dan sumber daya alam lainnya dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan program kerja Bidang Perencanaan Perekonomian;
- 2) pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana dalam penyusunan rencana pembangunan perekonomian;
- 3) pengkoordinasian rencana program pembangunan perekonomian dengan satuan organisasi lain;
- 4) pengaturan pelaksanaan tugas Subbidang-Subbidang pada Bidang Perencanaan Perekonomian;
- 5) pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas pada Bidang Perencanaan Perekonomian;
- 6) pengevaluasian pelaksanaan tugas Subbidang-Subbidang pada Bidang Perencanaan Perekonomian secara periodik;
- 7) pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Perekonomian secara periodik; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Bidang Perencanaan Perekonomian terdiri dari :

- Subbidang Pertanian, Pangan, Perikanan, dan Pariwisata; dan
- Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

**c.1) Subbidang Pertanian, Pangan, Perikanan, dan Pariwisata**, bertugas membantu Bidang Perencanaan Perekonomian dalam menyusun rencana dan program pembangunan sektor pertanian, pangan, perikanan, energi dan sumber daya mineral, sumber daya alam, dan pariwisata dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana kegiatan Subbidang Pertanian, Pangan, Perikanan, dan Pariwisata;
- b) penyusunan pola dasar pembangunan daerah sektor pertanian, pangan, perikanan, dan pariwisata ;
- c) penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah sektor pertanian, pangan, perikanan, energi dan sumber daya mineral, sumber daya alam, dan pariwisata;

- d) pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan rencana program sektor pertanian, pangan, perikanan, energi dan sumber daya mineral, sumber daya alam, dan pariwisata;
- e) penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sektor pertanian, pangan, perikanan, energi dan sumber daya mineral, sumber daya alam, dan pariwisata;
- f) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Pertanian, Pangan, Perikanan, dan Pariwisata; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c.2) Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah** mempunyai tugas membantu Bidang Perencanaan Perekonomian dalam menyusun rencana dan program pembangunan sektor Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana kegiatan Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Usaha Kecil Menengah;
- b) penyusunan pola dasar pembangunan daerah sektor perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah usaha kecil menengah ;
- c) penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah sektor perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah;
- d) pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan rencana program sektor perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah;

- e) penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sektor perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah;
- f) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**d. Bidang Perencanaan Sosial Budaya**, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perencanaan pembangunan sosial budaya dan kesejahteraan sosial serta melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan program kerja Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
- 2) pemberian petunjuk dalam penyusunan rencana pembangunan sosial budaya;
- 3) pengkoordinasian rencana program Layanan Pemerintahan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan peningkatan kesejahteraan sosial dengan satuan organisasi lain;
- 4) pengaturan pelaksanaan tugas Subbidang-Subbidang pada Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
- 5) pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas pada Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
- 6) pengevaluasian pelaksanaan tugas Subbidang-Subbidang pada Bidang Perencanaan Sosial Budaya secara periodik;
- 7) pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Sosial Budaya secara periodik; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Sosial Budaya terdiri dari :

- Subbidang Layanan Pemerintahan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Subbidang Kesejahteraan Sosial.

**d.1) Subbidang Layanan Pemerintahan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** mempunyai tugas membantu Bidang Perencanaan Sosial Budaya dalam menyusun rencana dan program pembangunan sektor pemerintahan dan pengembangan sumber daya manusia dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana kegiatan Subbidang Layanan Pemerintahan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b) penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah sektor Pemerintahan dan pengembangan sumber daya manusia ;
- c) penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah sektor pemerintahan dan pengembangan sumber daya manusia;
- d) pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan rencana program layanan pemerintahan dan pengembangan sumber daya manusia;
- e) penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sektor pemerintahan dan pengembangan sumber daya manusia;
- f) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Layanan Pemerintahan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**d.2) Subbidang Kesejahteraan Sosial** mempunyai tugas membantu Bidang Perencanaan Sosial Budaya dalam menyusun rencana dan program pembangunan sektor kesejahteraan sosial dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana kegiatan Subbidang Kesejahteraan Sosial;
- b) penyusunan pola dasar pembangunan daerah sektor kesejahteraan sosial;
- c) penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah sektor Kesejahteraan sosial;
- d) Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan rencana program sektor kesejahteraan sosial;
- e) penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sektor kesejahteraan sosial;
- f) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Kesejahteraan Sosial; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**e. Bidang Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah,** mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perencanaan pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah, dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) penyusunan program kerja Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
- 2) pemberian petunjuk dalam penyusunan rencana pembangunan fisik, prasarana dan pengembangan wilayah;
- 3) pengkoordinasian rencana program pembangunan fisik, prasarana dan pengembangan wilayah dengan satuan organisasi lain;
- 4) pengaturan pelaksanaan tugas Subbidang-subbidang pada Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
- 5) pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas pada Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
- 6) pengevaluasian pelaksanaan tugas Subbidang pada Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah secara periodik;

- 7) pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah secara periodik; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah terdiri dari :

- Subbidang Fisik dan Prasarana;
- Subbidang Pengembangan Wilayah.

**e.1) Sub Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana,** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah dalam menyusun rencana dan program pembangunan fisik dan prasarana, dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana kegiatan Subbidang Fisik dan Prasarana;
- b) penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah sektor fisik dan prasarana;
- c) penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah sektor fisik dan prasarana;
- d) pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan rencana program sektor fisik dan prasarana;
- e) pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang fisik dan prasarana;
- f) penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sektor fisik, sarana dan prasarana;
- g) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Fisik dan Prasarana; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**e.2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah**, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah dalam menyusun rencana dan program pembangunan pengembangan wilayah, dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a) penyusunan rencana kegiatan Subbidang Pengembangan Wilayah;
- b) penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah serta pengendaliannya;
- c) penyusunan rencana program pengembangan wilayah;
- d) pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan rencana program pengembangan wilayah;
- e) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengembangan Wilayah; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan tugas dan fungsinya..

**f. Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan**, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyusunan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah serta melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan, dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan program kerja Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan ;
- 2) pemberian petunjuk dalam penyusunan rencana kegiatan pengendalian perencanaan pembangunan daerah, serta penelitian, pengembangan;
- 3) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
- 4) pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- 5) pengaturan pelaksanaan tugas Subbidang pada Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;



- 6) pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;
- 7) pengevaluasian pelaksanaan tugas Subbidang-Subbidang pada Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan secara periodik;
- 8) pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan secara periodik; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

- Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.

**f.1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan,** membantu Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka menunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana kegiatan Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
- b) pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian serta melakukan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- c) pelaksanaan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lain;
- d) penyiapan bahan pertimbangan bagi perumusan kebijakan pembangunan;
- e) pendokumentasian dan penyebarluasan hasil-hasil penelitian;
- f) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan

- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;


**f.2) Sub bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian,** mempunyai tugas membantu Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam monitoring, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
- c. fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat daerah;
- d. fasilitasi dan pembinaan penyusunan dokumen perencanaan;
- e. penyusunan dokumen perencanaan daerah;
- f. penyiapan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
- g. penilaian pencapaian target perencanaan pembangunan daerah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
- i. Penyiapan dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati;
- j. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- g. **Unit Pelaksana Teknis**, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- h. **Kelompok Jabatan Fungsional**, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya dan melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

Secara lengkap bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat dalam Gambar dibawah ini.

**Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu**  
(Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 66 Tahun 2016)



#### 4. Sumber Daya Aparatur

Hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yang juga merupakan lingkungan strategis adalah Sumber Daya Aparatur (SDA)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 39 orang PNS dengan komposisi keseluruhan sebagai berikut :

Tabel 1.1.

**Komposisi Sumber Daya Aparatur Tahun 2019**

No.	Eselon / Non	Pendidikan						Golongan				Diklatpim	
	Eselon	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I	Sudah	Belum
1	Eselon II	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
2	Eselon III	3	2	-	-	-	-	2	3	-	-	5	-
3	Eselon IV	5	4	1	1	-	-	-	11	-	-	4	-
Sub Jumlah		8	7	1	1	-	-	3	14	-	-	10	-
4	Non Eselon	-	11	4	7	-	-	-	17	5	-	-	-
Jumlah		8	18	5	8	0	0	3	31	5	0	10	0

#### 5. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

##### a. Gedung

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kapuas Hulu terletak di Jalan D.I Panjaitan No. 21 A Putussibau, kantor ini terdiri dari beberapa ruangan antara lain :

- Ruang Pimpinan : 1 Ruangan
- Ruang Kerja : 8 Ruangan
- Ruang Rapat Pimpinan : 1 Ruangan

- Gudang : 2 Ruangan
- Dapur : 1 Ruangan
- Toilet : 3 Ruangan (Rusak)
- Aula : 1 Ruangan
- Musholla : 1 Ruangan
- Ruang Generator Listrik : 1 Ruangan

**b. Kendaraan**

Kendaraan yang tersedia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

- Kendaraan Roda Empat : 4 Unit
- Kendaraan Roda Dua : 34 Unit

**c. Sarana Pendukung/ perlengkapan**

Sarana Pendukung / Perlengkapan yang digunakan dalam menunjang aktifitas operasional, antara lain adalah sebagai berikut :

- Komputer pc/laptop/tablet : 58 Unit
- Mesin Ketik : 2 Unit
- Pesawat Telephone/Fax : 2 Unit
- Kursi Kerja : 55 Unit
- Meja Kerja : 45 Unit
- Kursi Rapat : 80 Unit
- Meja Rapat : 24 Unit
- Lemari / rak dll : 18 Unit
- AC (pendingin ruangan) : 25 unit
- Generator Listrik : 1 set (30 Kwh)
- Jaringan Internet (wifi) : 1 set (100 Mbps)

**6. Sumber Daya Keuangan**

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama Tahun 2019, bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu (DAU), sesuai APBD Perubahan adalah sebagai berikut :

Dana pada DPPA Bappeda Tahun 2019 sebesar **Rp. 12.786.607.430,00** ( Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah ) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 3.475.975.000,00** (Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- b. Belanja Langsung sebesar **Rp 9.310.632.430,00** (Sembilan Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah).

## **B. PERMASALAHAN UTAMA**

### **1. Identifikasi Permasalahan**

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas dokumen perencanaan.

Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan pokok antara lain :

- a. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;
- b. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan OPD lain;
- c. Lemahnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan perencanaan yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada inkonsistensi antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
- d. Masih kurangnya SDM yng memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
- e. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan sehingga sumber data masih beragam;

- f. Belum optimalnya pemanfaatan hasil dokumen perencanaan maupun hasil kajian Bappeda oleh SKPD teknis terkait untuk pelaksanaan pembangunan;
- g. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan pengendalian program/kegiatan pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen perencanaan.
- h. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;

## 2. Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi eksternal yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Bappeda di masa datang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kapuas Hulu dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Good Governance dan Reformasi Birokrasi belum optimal;  
Esensi terwujudnya *good governance* dan reformasi birokrasi adalah kepuasan layanan public yang merupakan hak-hak masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berkomitmen meningkatkan layanan publik yang didasarkan pada kejelasan prosedur dan persyaratan, waktu penyelesaian dan biaya secara transparan. Langkah yang dilakukan adalah melalui penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi.

- b. Integrasi proses perencanaan pembangunan dengan penganggaran pembangunan;

Untuk menghasilkan pencapaian program-program prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan harus terintegrasi dengan proses penganggaran yang memadai sehingga diharapkan dapat tercapai secara maksimal penerapan prinsip money follow program.

Penggunaan aplikasi e-planning yang terintegrasi dengan e-budgeting adalah untuk menjawab tantangan dalam menjaga konsistensi hasil perencanaan yang disepakati melalui proses musrenbang, dengan proses penganggaran dan pembahasan bersama legislatif hingga menjadi APBD

- c. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang;

Upaya pengendalian pemanfaatan ruang diarahkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014. Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan melalui penetapan Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan zonasi-nya, perijinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Masih terdapat areal permukiman dan wilayah-wilayah perencanaan di kabupaten Kapuas Hulu yang masuk ke dalam wilayah Hutan Lindung/ daerah konservasi yang harus ditata ulang sehingga pelaksanaan pembangunan pada wilayah tersebut tidak melanggar aturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya diperlukan konsistensi dan kemitraan dalam penegakan hukum. Untuk itu diperlukan sinergitas antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dengan komunitas pemerhati penataan ruang yang didukung oleh transparansi informasi terkait penataan ruang.

- d. Pengembangan Kerjasama Perencanaan Antar Pemerintah, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat;



Untuk lebih memposisikan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai penyangga kelestarian lingkungan diperlukan kerjasama antar kota dan kabupaten di wilayah Kalimantan Barat dengan mengedepankan posisi Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Heart of Borneo. Kebijakan yang dilakukan antara lain melalui jejaring kerjasama baik di lingkungan pemerintah, Non Government Organization (LSM), dunia usaha dan masyarakat dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Pengembangan kerjasama antar pemerintah dan LSM didukung oleh kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana dengan mengedepankan semangat pro aktif dan berwawasan ke depan serta untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dari hal tersebut maka sangatlah diperlukan adanya kerjasama dalam perencanaan pembangunan antara Pemerintah Daerah maupun dengan pihak swasta.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu Tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021.

Adapun Visi Kabupaten Kapuas Hulu adalah Tahun 2016-2021:

**“Menuju Kapuas Hulu Yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis”**

Dan Misi yang ditetapkan adalah:

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik Dan Bersih
2. Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan
3. Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan

Dalam upaya memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah yang mengarah pada tercapainya agenda pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021, maka sebuah perencanaan strategis pada organisasi perangkat daerah haruslah dikemas dalam rumusan yang lebih terarah dan terpadu serta menampung seluruh tuntutan kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. Perencanaan tersebut

harus bersifat akomodatif, realistik dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dilandasi keinginan untuk mencapai sasaran tersebut, BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu selaku institusi yang diberi amanat untuk mengemban tugas dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah secara integral, maka rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

## 1. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan pada RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran pada RPJMD sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang mendukung pencapaian pada periode yang sama. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu.

Adapun tujuan yang dirumuskan dalam RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 adalah :

### **“Mewujudkan Perencanaan yang Sistematis, Terarah dan Terpadu” .**

Tujuan mewujudkan perencanaan yang sistematis, terarah dan terpadu, diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah yang disusun secara :

- a. *Sistematis* : artinya perencanaan yang dirumuskan secara teratur dan menggunakan kerangka pemikiran logis /masuk akal sehingga membentuk suatu kesatuan sistem yang utuh, menyeluruh dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut obyeknya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan;
- b. *Terarah* : artinya perencanaan yang memiliki sasaran yang fokus pada upaya mencapai kondisi yang diinginkan . Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah

melalui pelaksanaan analisis kebijakan atau kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

- c. *Terpadu* : artinya perencanaan yang berupaya mensinergikan berbagai sumber daya dan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama yang disepakati. Sebagai suatu lembaga perencana, produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Bappeda harus dapat diandalkan dalam arti merupakan suatu alternatif terbaik dalam mengatasi permasalahan daerah, terintegrasi secara horizontal dan vertikal, serta sesuai dengan kondisi regional maupun sektoral yang dapat diimplementasikan.

## 2. Sasaran Strategis

Berdasarkan tujuan yang telah disepakati dibuat sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan tujuan organisasi. Penetapan sasaran yang baik fokus harus memenuhi prinsip secara spesifik, terukur, nyata, dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Adapun sasaran yang dirumuskan dalam RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 adalah :

- **Sasaran 1 : Meningkatkan kinerja tugas dan fungsi lembaga perencanaan pembangunan daerah,** yang diarahkan pada upaya peningkatan indikator : (1) Predikat SAKIP BAPPEDA
  
- **Sasaran 2 : Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan,** diarahkan pada upaya pencapaian indikator :
  - (1) Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD;
  - (2) Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD;
  - (3) Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan Baik.
  
- **Sasaran 3 : Meningkatkan pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah,** diarahkan pada upaya meningkatkan pencapaian indikator :
  - (1) Tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran pada RPJMD
  
- **Sasaran 4 : Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan,** diarahkan pada upaya meningkatkan pencapaian indikator kinerja :
  - (1) Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.

Keterkaitan antara Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu dalam masa periode renstra (2016-2021) serta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.

**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah  
BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Mewujudkan Perencanaan yang sistematis, terarah dan terpadu		1.Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	60	65	70	100	100	100
			2.Persentase konsistensi Program RKPD kedalam APBD	75	80	85	100	100	100
			3.Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan Baik	60	70	80	100	100	100
			4.Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD	40	50	70	72	75	80
		1. Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Predikat SAKIP BAPPEDA	CC	CC	B	BB	BB	BB
		2. Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	2.Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	60	65	70	100	100	100
			3.Persentase konsistensi Program RKPD kedalam APBD	75	80	85	100	100	100
			4.Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan Baik	40	50	60	70	80	90
		3. Meningkatnya pengendalian dan evaluasi hasil rencana	5.Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran pada RPJMD	40	45	50	60	70	80

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
		pembangunan daerah							
		4. Meningkatnya pemanfaatan penelitian yang mendukung perencanaan pembangunan	6. Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	75	80	90	100	100	100

### 3. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi (internal bussines process) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2016-2021 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.

**Indikator Kinerja Utama**

No .	Sasaran RPJMD	Sasaran RENSTRA	Indikator Kinerja Utama	Formulasi / Rumus	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	1. Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Jumlah Program RKPD Tahun berkenaan / Jumlah Program pada RPJMD yang harus dilaksanakan x 100 %	Dokumen RPJMD dan RKPD
			2. Persentase konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Jumlah Program dalam APBD yang sesuai dengan RKPD / Jumlah Program pada RKPD Tahun berkenaan x 100 %	Dokumen RKPD dan APBD
			3. Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan Baik	Jumlah indikator kinerja sasaran yang mencapai target / Jumlah seluruh indikator kinerja sasaran pada RPJMD x 100 %	Dokumen Evaluasi RKPD dan LKPJ

**B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah yang menerima tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah kinerja.

Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.



Tujuannya adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Target kinerja yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.

**Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi lembaga perencanaan pembangunan Daerah	1) Predikat SAKIP BAPPEDA	BB
2	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	2) Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100%
		3) Persentase konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%
		4) Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan Baik.	70%
3	Meningkatnya pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah	5) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran pada RPJMD	60%
4	Meningkatnya Pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan	6) Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	100%

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk melaporkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Kapuas Hulu selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Kinerja Tahun 2019 yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

##### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematika dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/ program/

kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam metode pengambilan kesimpulan, nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
- $70 < X < 85$  : Berhasil
- $55 < X < 70$  : Cukup Berhasil
- $X < 55$  : Tidak Berhasil

Pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi. Untuk penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan sesuai dengan masing-masing kegiatan, sehingga kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya. Pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan baik kegiatan pembangunan maupun kegiatan rutin selama tahun 2019.

Dari hasil pengukuran kinerja BAPPEDA tahun 2019, maka tingkat pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel perbandingan antara target dengan realisasi kinerja dibawah ini

Tabel 3.1.

**Pencapaian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi lembaga perencanaan pembangunan Daerah	1) Predikat SAKIP BAPPEDA	BB	-	-
2	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	2) Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100%	96,74%	96,74%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		3) Persentase konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	96,35%	96,35%
		4) Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan Baik.	70%	69,23%	98,90%
3	Meningkatnya pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah	5) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran pada RPJMD	60%	54,07%	90,12%
4	Meningkatnya Pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan	6) Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	100%	100%	100%

## B. Analisis Capaian Kinerja

### 1. Analisis Pencapaian Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2018			2019			Tahun akhir Renstra (2021)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi lembaga perencanaan pembangunan Daerah	1) Predikat SAKIP BAPPEDA	B	BB	>100%	BB	-	-	BB

Sasaran Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Predikat SAKIP BAPPEDA, yaitu berupa nilai yang diperoleh dari

hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten terhadap penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada BAPPEDA pada tahun berkenaan.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilakukan Inspektorat Kabupaten terhadap penyelenggaraan SAKIP BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 belum dilaksanakan, oleh karena itu belum bisa memberikan hasil evaluasi atau penilaian terhadap SAKIP BAPPEDA dengan target BB yang telah ditetapkan, sehingga untuk sementara capaian kinerja yang diperoleh terhadap target pada tahun 2019 masih 0%.

Pegukuran capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya masih belum bisa diukur dikarenakan belum dievaluasi dari Inspektorat Kabupaten. Tahun 2018 nilai akuntabilitas kinerja BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu mendapat predikat BB daripada target B yang telah ditargetkan, sehingga capaian kinerja tahun 2018 adalah >100%.

Sedangkan pada akhir periode RENSTRA tahun 2021 ditargetkan akuntabilitas kinerja BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu mencapai nilai BB. Sasaran meningkatnya kinerja tugas pokok dan fungsi Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi sangat penting karena diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kapasitas BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun Program yang dilaksanakan untuk mencapai indikator sasaran ini adalah program-program generik yang dilaksanakan oleh Sekretariat BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai berikut:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;
- Program Peningkatan disiplin aparatur;
- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur;
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan

Indikator kinerja Predikat SAKIP BAPPEDA merupakan bentuk tanggung jawab Kepala BAPPEDA untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih bersih dan profesional dengan mewujudkan target indikator yang berorientasi hasil. Keberhasilan pencapaian indikator Predikat SAKIP BAPPEDA didukung beberapa faktor, antara lain :

- a. Pelaksanaan revisi perbaikan Rencana Strategis BAPPEDA dengan melakukan penyempurnaan Indikator Kinerja pada Renstra BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021;
- b. Pelaksanaan revisi perbaikan Indikator Kinerja Utama yang diselaraskan dengan indikator kinerja Renstra BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 ;
- c. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sampai dengan Pejabat Pengawas (Eselon IV);
- d. Penyusunan Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2019 ;
- e. Pelaksanaan monitoring dan pengumpulan data kinerja secara periodik dilaksanakan setiap triwulan;

Dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah di lingkungan BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu tentunya masih terdapat beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa kendala tersebut antara lain :

- a. Masih rendahnya kualitas perencanaan strategis meliputi Rencana Strategis dan Rencana Kerja BAPPEDA
- b. Masih terdapat pelaksanaan kegiatan yang tidak berorientasi kepada pencapaian sasaran strategis;
- c. Masih terdapat Rincian kegiatan belum selaras dengan maksud kegiatan;
- d. Penjabaran kinerja dari tingkat pimpinan tinggi pratama sampai ke individu sudah diimplementasikan melalui perjanjian kinerja berjenjang, namun penjabaran kinerja tersebut belum seluruhnya berdasarkan kerangka keterkaitan hasil proses antar level jabatan,

sehingga belum menggambarkan hubungan kausalitas kinerja antar level organisasi;

- e. Mekanisme monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja belum dilaksanakan secara optimal, masih ditemukan beberapa bidang/ sub bidang yang belum memberikan informasi hasil monitoring pencapaian kinerja sehingga mekanisme monitoring tersebut juga belum terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran;
- f. Masih lemahnya pemanfaatan dokumen perencanaan strategis dalam proses penganggaran;

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu di perlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan revisi secara dinamis terhadap dokumen perencanaan strategis BAPPEDA, baik itu Rencana strategis, Rencana Kerja dan Indikator Kinerja Utama;
- b. Membuat peta proses bisnis yang menggambarkan hubungan kinerja antar unit kerja (bidang/ sekretariat) dan unit kerja (sub bagian/sub bidang) dibawahnya dalam menghasilkan kinerja yang diinginkan;
- c. Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi program/ kegiatan dalam sistim penganggaran;
- d. Mengoptimalkan mekanisme monitoring dalam pengumpulan data kinerja per triwulan.

## 2. Analisis Pencapaian Sasaran 2 : Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2018			2019			Tahun akhir Renstra (2021)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	1) Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	70%	88,65%	126,64%	100%	96,74%	96,74%	100%
	2) Persentase konsistensi Program RKPD kedalam APBD	85%	83,57%	98,32%	100%	96,35%	96,35%	100%
	3) Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan Baik	60%	47,9%	79,83%	70%	69,23%	98,90%	90%

Sasaran strategis Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah, mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD
2. Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD
3. Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan Baik

### 2.1. Indikator Kinerja Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD.

Realisasi kinerjanya diukur dengan membandingkan jumlah program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan jumlah program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Semakin tinggi hasilnya, maka semakin tinggi konsistensi atau tingkat keselarasan antara perencanaan tahunan dengan perencanaan jangka menengah daerah.

Dokumen perencanaan daerah yang menjadi pedoman perencanaan tahunan adalah RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 yang telah direvisi



dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018.

Sedangkan Produk dokumen perencanaan tahunan daerah yang disusun pada tahun 2019 adalah RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 yang ditetapkan pada akhir bulan Juli 2019 dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 39 Tahun 2019.

Dari hasil pengukuran kinerja, hanya terdapat 267 program RKPD tahun 2019 yang sesuai dari 276 program RPJMD tahun 2016-2021 yang harus dilaksanakan pada tahun 2020, sehingga realisasi kinerja indikator sasaran 1 adalah 96,74 %. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan 100 %, maka capaian kinerjanya hanya 96,74 % termasuk kategori sangat berhasil.

Jika dibandingkan dengan dokumen perencanaan daerah tahun 2018, maka capaian kinerja indikator dimaksud terjadi peningkatan. Dokumen perencanaan tahunan daerah yang disusun pada tahun 2018 adalah RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 ditetapkan pada akhir bulan Juni 2018 dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 34 Tahun 2018. Sementara dokumen RPJMD yang menjadi pedomannya adalah RPJMD Kab. Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016.

Hasil pengukuran kinerja tahun 2018, hanya terdapat 125 program RKPD tahun 2019 yang sesuai dari 141 program RPJMD tahun 2016-2021 yang harus dilaksanakan pada tahun 2019, sehingga realisasi kinerja indikator sasaran 1 adalah 88,65 %. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan 70 %, maka capaian kinerjanya hanya 126,64 % termasuk kategori sangat berhasil.

Target realisasi indikator persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD pada akhir masa RENSTRA tahun 2021 diharapkan dapat mencapai 100%.

Adapun Program yang dilaksanakan untuk mencapai indikator sasaran ini adalah :

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;
- Program Perencanaan Ekonomi yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Perekonomian;
- Program Perencanaan Sosial Budaya yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
- Program Perencanaan Prasarana Wilayah yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
- Program Perencanaan Tata Ruang yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah.

Keberhasilan pencapaian indikator persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD didukung beberapa faktor , antara lain:

- a. Pelaksanaan Revisi RPJMD Kab. Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 sesuai dengan Struktur Perangkat Daerah yang baru;
- b. Pelaksanaan penyelarasan RENSTRA perangkat daerah tahun 2016-2021 terhadap RPJMD Kab. Kapuas Hulu tahun 2016-2021;
- c. Pelaksanaan verifikasi RENJA Tahun 2020 perangkat daerah terhadap RKPD Kab. Kapuas Hulu Tahun 2020;

Selain faktor pendukung keberhasilan pencapaian, terdapat beberapa kendala yang tidak mendukung pencapaian realisasi indikator persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD hingga 100%, antara lain :

- a. Masih terdapat perilaku inkonsistensi perencanaan akibat kekurang-pahaman pada beberapa perangkat daerah;
- b. Penyusunan dokumen RENSTRA dan RENJA perangkat daerah masih sering terlambat waktu yang sudah ditentukan;

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian indikator penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas pejabat perencanaan pada lini perangkat daerah dengan melaksanakan pendampingan/ verifikasi pada Penyusunan RENJA perangkat daerah;
2. Mengoptimalkan pengendalian perencanaan dengan melakukan reviu perbaikan RENJA perangkat daerah.
3. Optimalisasi penggunaan aplikasi system perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD dan RENJA perangkat daerah

## **2.2. Indikator kinerja sasaran Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD.**

Kegiatan yang dilaksanakan BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu pada tahun 2019 untuk mencapai sasaran ini adalah menjaga konsistensi antara dokumen RKPD 2020 dengan APBD 2020.

Untuk menghitung konsistensi atau keselarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, dilakukan dengan membandingkan antara jumlah program APBD tahun 2020 dengan jumlah program yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2020.

Sebagaimana telah disebutkan diatas, dokmen RKPD tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 39 Tahun 2019, sedangkan APBD Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kab. Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2019.

Hasil pengukuran kinerja, terdapat 264 program dalam APBD tahun 2020 yang sesuai dari 274 program yang harus dilaksanakan pada RKPD tahun 2020, sehingga realisasi kinerja indikator sasarannya adalah 96,35%. Jika target yang ditetapkan 100%, maka capaian kinerjanya mencapai 96,35% termasuk kategori “sangat berhasil”.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan capaian kinerja dari tahun 2018 dimana telah diperbandingkan APBD Kab. Kapuas Hulu tahun 2019 sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018) dengan RKPD Kab. Kapuas Hulu Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018), hanya terdapat 117 program dalam APBD tahun 2019 yang sesuai dari 140 program yang harus dilaksanakan pada RKPD tahun 2019, sehingga realisasi kinerja indikator sasarannya adalah 83,57.

Target realisasi indikator pada akhir masa RENSTRA tahun 2021 diharapkan dapat mencapai 100%.

Adapun Program yang dilaksanakan untuk mencapai indikator sasaran ini adalah :

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;
- Program Perencanaan Ekonomi yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Perekonomian;
- Program Perencanaan Sosial Budaya yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
- Program Perencanaan Prasarana Wilayah yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah.

Keberhasilan pencapaian indikator penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD didukung beberapa faktor , antara lain:

- a. Pelaksanaan penyelarasan KUA-PPAS tahun anggaran 2020 terhadap RKPD Kab. Kapuas Hulu tahun 2020;
- b. Pelaksanaan verifikasi RKA perangkat daerah terhadap RENJA perangkat daerah Tahun 2020;

Selain faktor pendukung keberhasilan pencapaian, terdapat beberapa kendala yang tidak mendukung pencapaian realisasi indikator penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD hingga 100%, antara lain :

- a. Masih terdapat perilaku inkonsistensi perencanaan akibat kurang- pahaman pada beberapa perangkat daerah;
- b. Penyusunan dokumen RKA yang tidak berpedoman kepada RENJA perangkat daerah;

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian indikator penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD di perlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan optimalisasi pelaksanaan verifikasi penyusunan RKA yang berpedoman pada RENJA perangkat daerah dan RKPD Kab. Kapuas Hulu;
- b. Optimalisasi penggunaan aplikasi system perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan system pengelolaan keuangan daerah

### **2.3. Indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan Baik.**

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah perangkat daerah yang menyusun dokumen perencanaan dengan baik, yang tercapai sesuai target terhadap jumlah total perangkat daerah di Kabupaten Kapuas Hulu. Tujuannya adalah untuk melakukan penilaian apakah pelaksanaan pembangunan sudah mencapai target sesuai dengan perencanaan. Keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja ini, tidak terlepas dari perangkat daerah yang menyusun dokumen perencanaan dengan baik. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pendampingan terhadap Perangkat Daerah dalam reviu dan revisi indikator kinerja yang SMART pada penyusunan dokumen RENSTRA, IKU, RENJA, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu.

Hasil yang diperoleh pada tahun 2019, terdapat 18 perangkat daerah yang dianggap telah menyusun dokumen perencanaan dengan baik.

Apabila dibandingkan dengan keseluruhan perangkat daerah yang berjumlah 26 OPD, maka realisasi yang diperoleh indikator ini adalah 69,23 %. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 70 %, maka capaian kinerjanya hanya 98,90 % termasuk kategori sangat berhasil.

Target realisasi indikator pada akhir masa RENSTRA tahun 2021 diharapkan dapat mencapai 100%.

Adapun Program yang dilaksanakan untuk mencapai indikator sasaran ini adalah :

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;
- Program Perencanaan Ekonomi yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Perekonomian;
- Program Perencanaan Sosial Budaya yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
- Program Perencanaan Prasarana Wilayah yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah.

Keberhasilan pencapaian indikator “Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan Baik” didukung beberapa faktor , antara lain:

- a. Supervisi dan verifikasi penyusunan RENJA OPD;
- b. Pendampingan terhadap perangkat daerah dalam reviu dan revisi indikator kinerja pada RENSTRA, IKU dan lain-lain;

Selain faktor pendukung keberhasilan pencapaian, terdapat beberapa kendala yang tidak mendukung pencapaian realisasi indikator “Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan Baik” hingga 100%, karena masih terdapat kekurangan pada dokumen perencanaan perangkat daerah diantaranya :

- Tujuan dan sasaran OPD belum berorientasi hasil;
- Ukuran kinerja belum terdefenisikan dengan jelas;

- Indikator kinerja belum sesuai levelnya;
- Belum ada keterkaitan antara program / kegiatan dengan sasaran;
- Rincian kegiatan belum selaras dengan maksud kegiatan.

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian indikator “Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan Baik” diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan reviu dan revisi secara dinamis terhadap Rencana Strategis perangkat daerah;
- b. Melakukan pendampingan dalam penyusunan RENJA, RKA dan produk perencanaan perangkat daerah lainnya;

### 3. Analisis Pencapaian Sasaran 3 : Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2018			2019			Tahun akhir Renstra (2021)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Daerah	1) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran pada RPJMD	70%	47,9%	68,38%	60%	54,07%	90,12%	80%

#### 3.1 Indikator kinerja Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran pada RPJMD.

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah indikator kinerja sasaran RPJMD yang tercapai sesuai target terhadap jumlah total indikator kinerja sasaran pembangunan pada RPJMD. Tujuannya adalah untuk melakukan penilaian apakah pelaksanaan pembangunan sudah mencapai target sesuai dengan perencanaan. Keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja ini tidak terlepas dari tingkat

pencapaian indikator kinerja sasaran pada setiap RENJA Perangkat Daerah.

Sumber data yang menjadi rujukan terhadap realisasi indikator ini adalah dokumen RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 dan telah direvisi dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 dan dokumen LKPJ Bupati Kapuas Hulu tahun 2019.

Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang RPJMD Kab. Kapuas Hulu 2016-2021, tercantum 234 indikator kinerja sasaran yang harus dimonitoring tingkat pencapaiannya setiap tahunnya. Hasil pengukuran kinerja tahun 2019 terdapat 128 indikator tingkat pencapaiannya dapat dikategorikan mencapai target yang ditetapkan (sangat berhasil), sehingga realisasi kinerjanya menjadi 54,07. Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 yang ditetapkan sebesar 60 % maka capaian kinerjanya 90,12 % bisa dikategorikan “ sangat berhasil “.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan pencapaian kinerja dari tahun 2018 dimana terdapat 112 indikator sasaran RPJMD yang mencapai target, sehingga realisasi kinerjanya hanya 47,9%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 70% maka tingkat pencapaian kinerjanya hanya 68,38% yang dianggap kategorinya “cukup berhasil”.

Target realisasi indikator pada akhir masa RENSTRA tahun 2021 diharapkan dapat mencapai 100%.

Adapun Program yang dilaksanakan untuk mencapai indikator sasaran ini adalah :

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;
- Program Perencanaan Ekonomi yang dilaksanakan oleh Bidang



Perencanaan Perekonomian;

- Program Perencanaan Sosial Budaya yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
- Program Perencanaan Prasarana Wilayah yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah.

Keberhasilan pencapaian indikator Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran pada RPJMD didukung beberapa faktor , antara lain:

- a. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi hasil RKPD Kab. Kapuas Hulu yang dilaksanakan oleh BAPPEDA;
- b. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi hasil RENJA seluruh Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja pada BAPPEDA;

Selain faktor pendukung keberhasilan pencapaian, terdapat beberapa kendala yang tidak mendukung pencapaian realisasi indikator Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran pada RPJMD hingga mencapai 100%, antara lain :

- a. Masih terdapat beberapa perangkat daerah yang tidak menyampaikan laporan evaluasi hasil RENJA per triwulan;
- b. Masih belum tersedianya data pencapaian indikator kinerja sasaran pada RENJA beberapa perangkat daerah;

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian indikator Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran pada RPJMD di perlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan optimalisasi pelaksanaan Monitoring dan evaluasi hasil RENJA seluruh Perangkat Daerah secara tatap muka;
- b. Penggunaan aplikasi Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah secara online.

**4. Analisis Pencapaian Sasaran 4 : Meningkatnya Pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan.**

Sasaran meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2018			2019			Tahun akhir Renstra (2021)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan	1) Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	40%	50%	125%	100%	100%	100%	100%

Indikator Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan dokumen hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah, yang dilakukan dengan menyusun rekomendasi kebijakan guna penyusunan perencanaan tingkat OPD serta mengakomodasi kebutuhan OPD dan masyarakat terhadap penelitian dan pengembangan. Realisasi kinerja sasaran ini didukung oleh kinerja Bidang Pengendalian, Penelitian, Pengembangan. Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target kinerja adalah Persentase jumlah rekomendasi hasil kajian atas peneliti dan pengembangan yang ditindaklanjuti/ disepakati untuk dilaksanakan dibanding dengan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan. Hasil kajian tidak hanya berhenti sampai output, tetapi output tersebut juga harus diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini pun sesuai dengan prinsip perencanaan pembangunan bahwa perencanaan pembangunan harus berkelanjutan.

Hasil pengukuran tahun 2019 terdapat 2 (dua) hasil penelitian yang dilaksanakan oleh BAPPEDA yaitu :

1. Penelitian Pengembangan Ekowisata melalui Strategi Pemasaran dan Desain Desa Wisata;
2. Penelitian Sejarah Kerajaan Selimbau.

Dari hasil pengukuran kinerja indikator Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) hasil penelitian dan pengembangan dimana kedua hasil penelitian yang direkomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan, sehingga realisasi kinerja indikator mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 yang ditetapkan sebesar 100 % maka capaian kinerjanya 100 % dan termasuk kategori sangat berhasil.

Target realisasi indikator pada akhir masa RENSTRA tahun 2021 diharapkan tetap mencapai 100%.

Keberhasilan pencapaian indikator persentase implementasi hasil penelitian dan pengembangan didukung beberapa faktor , antara lain:

- a. Pelaksanaan reviu tentang manfaat dan fungsi penelitian dan pengembangan terhadap perencanaan pembangunan;
- b. Pelaksanaan pemberian rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan kepada instansi teknis sektoral yang berwenang melaksanakan perencanaan pembangunan.

Selain faktor pendukung keberhasilan pencapaian, terdapat beberapa kendala yang tidak mendukung pencapaian realisasi indikator persentase implementasi hasil penelitian dan pengembangan hingga mencapai 100%, antara lain :

- a. Belum tersedianya data identifikasi kebutuhan penelitian dan pengembangan jangka menengah;
- b. Masih belum tersedianya rencana penelitian dan pengembangan sektoral pada perangkat daerah;

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian indikator persentase implementasi hasil penelitian dan pengembangan di perlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan identifikasi penelitian dan pengembangan yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan;
- b. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi rencana penelitian dan pengembangan kepada seluruh perangkat daerah.

### **C. Permasalahan dan Solusi.**

Selain beberapa capaian kinerja tersebut diatas, masih ditemui beberapa kendala dan permasalahan dalam peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain :

- Masih terdapat capaian kinerja indikator sasaran pada Renstra BAPPEDA yang belum mencapai target. Namun keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja itu tidak terlepas dari terlaksananya program dan kegiatan yang telah ditetapkan masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
- rendahnya kualitas dokumen perencanaan di tingkat OPD, sehingga menyebabkan rendahnya kesadaran OPD terhadap pentingnya konsistensi perencanaan dan penganggaran.
- Belum optimalnya integrasi dokumen perencanaan daerah terhadap proses penganggaran pembangunan daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa hal yang perlu dilakukan diantaranya adalah :

- Melaksanakan revisi terhadap target-target indikator kinerja sasaran pada rencana strategis Bappeda.
- Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi rencana kerja BAPPEDA setiap triwulan.
- Melakukan koordinasi secara terarah kepada OPD untuk membina penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas.
- Mengoptimalkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencanaan di tingkat OPD.

- Meningkatkan koordinasi dan integrasi pihak legislatif terkait konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran.

#### **D. Realisasi Anggaran**

Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, hal ini untuk mengukur tingkat capaian kinerja keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan.

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama Tahun 2019, bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu, sesuai APBD Perubahan adalah sebesar Rp 1.885.309.026.719,72 (Satu Triliun Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3.475.975.000,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- b. Belanja Langsung sebesar Rp 9.310.632.430,00 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah).

##### **1. Belanja Tidak Langsung**

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, Tahun anggaran 2019 di Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu dianggarkan belanja tidak langsung sebesar Rp 3.475.975.000,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), sedangkan realisasinya sebesar Rp 3.310.965.201,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Satu Rupiah) atau 95,25 %

(Sembilan Puluh Lima koma Dua Puluh Lima Persen), secara rinci dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 3.2.

**Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.906.664.000	1.819.043.274	95.40
2	Tunjangan Keluarga	183.628.000	173.097.394	94.27
3	Tunjangan Jabatan	193.231.000	184.030.000	95.24
4	Tunjangan Fungsional	5.292.000	5.040.000	95.24
5	Tunjangan Fungsional	53.876.000	51.715.000	95.99
6	Tunjangan Beras	98.701.000	93.421.800	94.65
7	Tunjangan PPh / Tunjangan	2.091.000	1.991.754	95.25
8	Pembulatan Gaji	27.000	25.979	96.22
9	Tambahan Tunjangan Penghasilan PNSD berdasarkan Perimbangan Objektif	1.032.465.000	982.600.000	95.17
	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>3.475.975.000</b>	<b>3.310.965.201</b>	<b>95.25</b>

## 2. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai target kinerja organisasi.

Tahun anggaran 2019 Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu menganggarkan belanja langsung sebesar Rp 9.310.632.430,00 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.239.897.860,00 (Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh

Rupiah) atau 99,24 % (Sembilan Puluh Sembilan koma Dua Puluh Empat Persen) yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.

**Pagu dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2019**

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Rp 2.249.829.300</b>	<b>Rp 2.233.542.995</b>	<b>99,28</b>
001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	100
002	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 115.400.000	Rp 103.630.645	89,80
006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Rp 4.500.000	Rp 2.532.900	56,29
007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 92.280.000	Rp 90.680.000	98,27
008	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Rp 92.000.000	Rp 92.000.000	100
009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp 25.200.000	Rp 25.200.000	100
010	Penyediaan Alat tulis Kantor	Rp 61.156.500	Rp 61.156.500	100
011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 71.386.000	Rp 71.376.600	99,99
012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp 9.385.000	Rp 9.385.000	100
013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 358.539.300	Rp 358.539.300	100
015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 25.360.000	Rp 25.360.000	100
017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Rp 12.600.000	Rp 12.600.000	100
018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp 205.540.000	Rp 205.540.000	100
019	Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Rp 620.430.700	Rp 620.141.100	99,95
026	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 146.485.000	Rp 146.485.000	100
031	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Rp 29.254.000	Rp 28.603.200	97,78

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
036	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Rp 286.000.000	Rp 286.000.000	100
055	Pemeliharaan dan Updating Web Site	Rp 55.960.000	Rp 55.960.000	100
066	Penyediaan Jasa Publikasi	Rp 32.952.800	Rp 32.952.750	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Rp 344.124.000</b>	<b>Rp 344.121.000</b>	<b>100</b>
005	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional	Rp 20.675.000	Rp 20.675.000	100
022	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Rp 192.250.000	Rp 192.250.000	100
024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 131.199.000	Rp 131.196.000	100
	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Rp 60.000.000</b>	<b>Rp 60.000.000</b>	<b>100</b>
003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan	Rp -	Rp -	0
005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000	100
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Rp 201.173.230</b>	<b>Rp 201.173.000</b>	<b>100</b>
001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp 201.173.230	Rp 201.173.000	100
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Rp 113.923.000</b>	<b>Rp 113.826.200</b>	<b>99,92</b>
001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 24.162.000	Rp 24.162.000	100
004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 33.525.000	Rp 33.525.000	100
016	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Rp 10.529.000	Rp 10.529.000	100
029	Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Anggaran	Rp 35.732.000	Rp 35.635.200	99,73



No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
053	Penyusunan Bazetting (Formasi) PNS di Lingkungan SKPD	Rp 4.083.500	Rp 4.083.500	100
055	Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai	Rp 5.891.500	Rp 5.891.500	100
	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Rp 710.586.200</b>	<b>Rp 707.692.800</b>	<b>99,59</b>
001	Penunjang Fungsi Kelitbangan dan Inovasi Daerah	Rp 172.550.600	Rp 172.411.200	99,92
002	Pengelolaan data dan Informasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan	Rp 170.535.600	Rp 167.781.600	98,39
003	Penelitian dan Pengembangan	Rp 367.500.000	Rp 367.500.000	100
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Rp 1.398.652.000</b>	<b>Rp 1.363.302.950</b>	<b>97,47</b>
001	Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	Rp 257.140.000	Rp 256.971.350	99,93
002	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 870.282.000	Rp 862.863.200	99,15
003	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara	Rp 122.470.000	Rp 122.144.000	99,73
004	Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 131.010.000	Rp 103.574.400	79,06
005	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pemabngunan Daerah	Rp 17.750.000	Rp 17.750.000	100
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>Rp 1.173.559.000</b>	<b>Rp 1.171.626.074</b>	<b>99,84</b>
001	Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pertanian, pangan, perikanan dan pariwisata	Rp 156.836.000	Rp 156.342.241	99,69
002	Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan UKM	Rp 173.956.000	Rp 173.737.510	99,87

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
003	Analisis perencanaan pembangunan pertanian, pangan, perikanan dan pariwisata	Rp 517.348.500	Rp 516.287.458	99,79
004	Analisis perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan UKM	Rp 223.947.000	Rp 223.877.365	99,97
005	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Pertanian, Pangan, Perikanan dan Pariwisata	Rp 44.230.500	Rp 44.145.500	99,81
006	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal Koperasi dan UKM	Rp 57.241.000	Rp 57.236.000	99,99
	<b>Program Perencanaan Sosial Budaya</b>	<b>Rp 805.116.000</b>	<b>Rp 792.860.100</b>	<b>98,48</b>
001	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pengembangan SDM	Rp 172.382.000	Rp 171.676.400	99,59
002	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial	Rp 196.274.200	Rp 195.655.100	99,68
003	Analisis Perencanaan Pembangunan Perencanaan dan Pengembangan SDM	Rp 205.578.000	Rp 205.266.400	99,85
004	Analisis Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan sosial	Rp 199.109.000	Rp 188.914.400	94,88
005	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Pemerintahan dan Pengembangan SDM	Rp 25.365.000	Rp 25.365.000	100
006	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Rp 6.407.800	Rp 5.982.800	93,37

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Program Perencanaan prasarana wilayah</b>	<b>Rp 1.078.147.900</b>	<b>Rp 1.076.638.730</b>	<b>99,86</b>
001	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Fisik dan Prasarana Wilayah	Rp 196.176.000	Rp 195.903.396	99,86
002	Analisis Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana Wilayah	Rp 818.600.900	Rp 817.404.334	99,85
003	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Fisik dan Prasarana Wilayah	Rp 63.371.000	Rp 63.331.000	99,94
	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>Rp 1.175.521.800</b>	<b>Rp 1.175.114.011</b>	<b>99,97</b>
001	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 953.367.000	Rp 953.124.042	99,97
002	Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial	Rp 222.154.800	Rp 221.989.969	99,93
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>Rp 9.310.632.430</b>	<b>Rp 9.239.897.860</b>	<b>99,24</b>

### 3. Efisiensi Anggaran

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf atau anggaran) dan keluaran yang dihasilkan.

Anggaran memiliki peranan penting dalam suatu organisasi pemerintah. Menyusun anggaran dari setiap program organisasi dapat menjadi tugas yang cukup berat dan membebani. Namun demikian, hal

ini sangat penting bagi suatu organisasi yang merupakan cara untuk merencanakan dan memastikan bahwa sebuah organisasi telah mengalokasikan sumber dayanya dengan baik. Tujuan finansial tentunya memiliki keterkaitan dengan faktor anggaran belanja dan pendapatan dengan target kinerja yang ditetapkan pada setiap organisasi yang ada.

Untuk mengetahui tingkat efisiensi anggaran belanja terhadap capaian kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4

**Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2019**

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi lembaga perencanaan pembangunan Daerah	Predikat SAKIP BAPPEDA	BB	-	-	2.969.049.530	2.952.663.195	99,45	-99,45
2	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100%	96,74%	96,74%	5.416.631.400	5.365.731.565	99,06	-2,32
		Persentase konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	96,35%	96,35%				-2,71
		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan Baik	70%	69,23%	98,90%				-0,16

*L A P O R A N K I N E R J A*  
*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH*  
*KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019*

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Meningkatnya pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah	Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran pada RPJMD	60%	54,07%	90,12%	214.365.300	213.810.300	99,74	-8,74
4	Meningkatnya Pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	100%	100%	100%	710.586.200	707.693.000	99,59	0,41

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. Tinjauan Umum**

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang handal, profesional, efisien, efektif serta tanggapan terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang menggunakan APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019.

#### **B. Tinjauan Khusus**

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah sebagai alat control yang memberikan umpan balik (feedback) kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Tabel 3.1.

**Kategori Pencapaian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi lembaga perencanaan pembangunan Daerah	1) Predikat SAKIP BAPPEDA	BB	-	-	-
2	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	2) Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100%	96,74%	96,74%	Sangat Berhasil
		3) Persentase konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	96,35%	96,35%	Sangat Berhasil
		4) Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan Baik.	70%	69,23%	98,90%	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah	5) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran pada RPJMD	60%	54,07%	90,12%	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya Pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan	6) Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	100%	100%	100%	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran strategis, dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan 6 (enam) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2019 terdapat 5 (lima) indikator sasaran dengan kategori “Sangat Berhasil”, yaitu :

1. Persentase konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
2. Persentase konsistensi Program RKPD kedalam APBD;
3. Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan Baik;
4. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan.

Dan terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang belum diberikan penilaian oleh Inspektorat Kabupaten, sehingga untuk sementara masih 0%, yaitu:

1. Predikat SAKIP BAPPEDA.

Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan tujuan organisasinya. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu. Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2019 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan.



### **C. Rekomendasi**

Problematika perencanaan pembangunan senantiasa berkembang yang merupakan tantangan bagi Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan daerah yang diemban oleh Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui:
  - a. Terus menerus membina dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana pada lini OPD;
  - b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
  - c. Mengupayakan penerapan “reward dan punishment” secara proporsional;
  - d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan.
2. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan.
3. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di

lingkungan Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu akan ditingkatkan untuk secara pro aktif dengan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

4. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh stake holder pada segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*.

Putussibau,        Maret 2020

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Kapuas Hulu,



ABDUL M. NASIR, S.Sos.

Seimbina Utama Muda

NIP. 19630602 198603 1 018

LAMPIRAN 1



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. ABANG M. NASIR, S.Sos.  
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : A. M. NASIR, S.H.  
Jabatan : Bupati Kapuas Hulu

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, 02 Oktober 2019

Pihak Kedua  
Bupati Kapuas Hulu,

A. M. NASIR, S.H.

Pihak Pertama  
Kepala BAPPEDA  
Kabupaten Kapuas Hulu,



H. ABANG M. NASIR, S.Sos.  
Kabina Utama Muda  
NIP. 19630602 198603 1 018

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU**


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi lembaga perencanaan pembangunan Daerah	1) Predikat SAKIP BAPPEDA	BB
2	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	2) Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100%
		3) Persentase konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%
		4) Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan Baik.	70%
3	Meningkatnya pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah	5) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran pada RPJMD	60%
4	Meningkatnya Pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan	6) Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.249.829.300	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 344.124.000	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 60.000.000	APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 201.173.230	APBD
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 113.923.000	APBD

No	Program	Anggaran	Keterangan
6	Program Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 710.586.200	APBD
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.398.652.000	APBD
8	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp 1.173.559.000	APBD
9	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Rp 805.116.000	APBD
10	Program Perencanaan Prasarana Wilayah	Rp 1.078.147.900	APBD
11	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp 1.175.521.800	APBD
	<b>Total</b>	<b>Rp 9.310.632.430</b>	

Putussibau, 02 Oktober 2019

Pihak Kedua  
Bupati Kapuas Hulu,



A. M. NASIR, S.H.

Pihak Pertama  
Kepala BAPPEDA  
Kabupaten Kapuas Hulu,



H. ABANG M. NASIR, S.Sos.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630602 198603 1 018

**LAMPIRAN 2**

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi lembaga perencanaan pembangunan Daerah	1) Predikat SAKIP BAPPEDA	BB	-	-
2	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	2) Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100%	96,74%	96,74%
		3) Persentase konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	96,35%	96,35%
		4) Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan Baik.	70%	69,23%	98,90%
3	Meningkatnya pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah	5) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran pada RPJMD	60%	54,07%	90,12%
4	Meningkatnya Pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan	6) Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	100%	100%	100%

Putussibau,        Maret 2020

Pihak Pertama

Kepala BAPPEDA  
Kabupaten Kapuas Hulu,



H. ABANG M. NASIR, S.Sos.  
Kabina Utama Muda  
NIP. 19630602 198603 1 018